



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24  
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN  
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 28 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Setyo Waluyo
2. Pungki Harmoko

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 Januari 2026, Pukul 14.22 – 15.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Agusniwan Etra

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Pungki Harmoko

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nana Turyana

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:26]**

Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [00:48]**

Walaikumsalam. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Saya Nana Turyana, Kuasa dari Pemohon.

**3. PEMOHON: PUNGKI HARMOKO [00:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Pungki Harmoko, selaku Pemohon.

**4. KETUA: SALDI ISRA [01:02]**

Sudah lama saya enggak dengar nama Harmoko, baru muncul sekarang. Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026.

Hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, agenda persidangan kita adalah Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Jadi, sudah pernah beracara di Mahkamah sebelumnya?

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [01:45]**

Saya belum, Yang Mulia.

**6. KETUA: SALDI ISRA [01:43]**

Pak Harmoko?

**7. PEMOHON: PUNGKI HARMOKO [01:47]**

Saya sudah pernah, Yang Mulia.

**8. KETUA: SALDI ISRA [01:47]**

Sudah pernah ya, berarti ... nah, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, enggak usah dibacakan karena kami sudah membacanya dan nanti tinggal memberikan nasihat kepada Saudara. Disilakan, dimulai dari ... kalau Kewenangan enggak usah ya, nanti akan ada penasihatan. Legal Standing, ringkasannya apa? Kenapa ini Pemohon memiliki legal standing? Silakan.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [02:16]**

Dimulai saja, Yang Mulia.

**10. KETUA: SALDI ISRA [02:19]**

Ya, silakan.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [02:21]**

Assalamualaikum wr. wb.

**12. KETUA: SALDI ISRA [02:20]**

Walaikumsalam.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [02:22]**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, perkenalkan kami, Nana Turyana S.H., Muhammad Gani Lukita, S.H., M.H., Teguh Rahayu S.H., dan Giyono S.Pd., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Permata Keadilan yang beralamat di Kota Tangerang Selatan, Banten, sekaligus dipilih sebagai domisili hukum pemberi kuasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (...)

**14. KETUA: SALDI ISRA [02:54]**

Enggak usah itu dibacakan, ya. Sekarang itunya sudah cukup.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [02:58]**

Baik.

**16. KETUA: SALDI ISRA [02:59]**

Lanjut ke poin berikutnya Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan. Lanjut ke legal standing. Jangan dibacakan, ringkasannya saja, poin-poinnya, kenapa memiliki legal standing.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [03:17]**

Baik, Yang Mulia. Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Bahwa Pemohon bahwa Pasal 51 ayat (1) (...)

**18. KETUA: SALDI ISRA [03:33]**

Itu enggak usah dibacakan. Sekarang tolong jelaskan apa yang menjadi alas hak, kenapa harus mengajukan, menguji norma ini. Itu saja dijelaskan.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [03:43]**

Karena Pemohon secara konstitusional dirugikan, Yang Mulia.

**20. KETUA: SALDI ISRA [03:41]**

Ya, apa bentuknya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [03:43]**

Pemohon I dan Pemohon II itu orang yang rajin atau mensosialisasikan lagu Indonesia Raya 3 stanza.

**22. KETUA: SALDI ISRA [03:55]**

Oke.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [03:52]**

Pemohon I, Pungki Harmoko itu ... Pemohon II, Pungki Harmoko selaku advokat dan sosialisasi lagu Indonesia Raya 3 stanza juga mendapat intimidasi. Antara lain, Yang Mulia, anaknya yang saat ini sekolah di Jakarta dan yang satu lagi di sekolah di luar kota itu ada

perbedaan. Yang satu menyanyikan lagu Indonesia Raya di sekolahnya itu secara 3 stanza.

**24. KETUA: SALDI ISRA [04:27]**

Ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [04:27]**

Yang satu lagi cuma 1 stanza.

**26. KETUA: SALDI ISRA [04:27]**

Oke.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [04:28]**

Yang kemudian Pemohon I, Setyo Waluyo, dia adalah seorang guru madrasah ibtidaiyah, Yang Mulia, dan sering melakukan sosialisasi lagu Indonesia Raya 3 stanza.

**28. KETUA: SALDI ISRA [04:44]**

Oke.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [04:44]**

Mendapat intimidasi dari netizen terutama di kanal Youtube pribadinya sering di-bully oleh para netizen karena dianggap mengubah dan menambahkan lagu Indonesia Raya.

**30. KETUA: SALDI ISRA [04:56]**

Oke.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [04:56]**

Yang mana masyarakat pada umumnya hanya mengetahui lagu Indonesia Raya itu hanya 1 stanza.

**32. KETUA: SALDI ISRA [05:03]**

Tapi di undang-undangnya boleh 3 stanza, kan?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [05:06]**

Boleh, Yang Mulia.

**34. KETUA: SALDI ISRA [05:07]**

Lalu apa problem-nya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [05:09]**

Oleh karena itu, kami ingin meminta kejelasan, Yang Mulia, supaya apa? Lagu Indonesia Raya ini jangan terlihat ambigu, Yang Mulia. Boleh dinyanyikan 1 stanza saja atau 3 stanza. Kami ingin kepastian hukum, Yang Mulia.

**36. KETUA: SALDI ISRA [05:25]**

Oke.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [05:25]**

Agar lagu 3 stanza ... lagu Indonesia Raya 3 stanza ini dinyanyikan secara menyeluruh di seluruh pelosok negeri Indonesia Raya ini, Yang Mulia.

**38. KETUA: SALDI ISRA [05:35]**

Oke, Alasan-Alasan Permohonan. Tadi kan legal standing.

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [05:45]**

Ya.

**40. KETUA: SALDI ISRA [05:45]**

Nah, sekarang alasan.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [05:48]**

Ya.

**42. KETUA: SALDI ISRA [05:48]**

Alasan itu Saudara jelaskan ke kami mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang harus dijelaskan.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [05:56]**

Baik, Yang Mulia.

Lagu Indonesia Raya 3 stanza merupakan salah satu lambang negara yang menjadi simbol persatuan dan kebanggaan masyarakat Indonesia, Yang Mulia. Bahwa lagu Indonesia Raya 3 stanza merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dan keberagaman budaya, dan kesamaan dalam wujud ... mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana huruf b pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Bahwa lagu Indonesia Raya 3 stanza merupakan (...)

**44. KETUA: SALDI ISRA [06:32]**

Itu di ... tidak usah dibacakan, ya.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [06:35]**

Baik, Yang Mulia.

**46. KETUA: SALDI ISRA [06:36]**

Nah, sekarang dijelaskan saja mengapa dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Di mana diuraikan itu pertentangannya?

Oke. Jadi, ini menjadi bagian yang akan kami nasihati nanti, ya.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [07:02]**

Baik, Yang Mulia.

**48. KETUA: SALDI ISRA [07:02]**

Oke, kalau begitu Anda terus ke Petikum.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [07:14]**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah konst ... Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini.
2. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Pasal 60 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan frasa *apabila* pada Pasal 61 bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'apabila lagu kebangsaan dinyanyikan lengkap 3 stanza, bait ketiga pada stanza kedua, dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali.
5. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Pemohon permohonan-Pemohon pengujian Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), dan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

Demikian Permohonan ini kami ajukan apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon, Nana Turryana, S.H, Muhammad Gani Lukita, S.H., M.H, Teguh Rahayu Wiyono, S.H, Giyono, S.Pd., S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**50. KETUA: SALDI ISRA [08:45]**

Terima kasih. Sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang tibalah giliran kami Hakim Panel memberikan nasihat berkaitan dengan Permohonan ini, Saudara bisa mencatatnya dengan baik.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [09:01]**

Baik, Yang Mulia.

**52. KETUA: SALDI ISRA [09:02]**

Dan kalau tidak bisa, nanti setelah sidang ini, beberapa waktu setelahnya, bisa mengecek di Laman MK ada nanti YouTube rekaman persidangan ini dan sekaligus akan ada risalahnya. Jadi bisa dilihat-lihat nanti ini apa yang dinasihatkan hakim dan segala macamnya, ya. Bisa ya, jadi enggak usah memaksa diri untuk mencatat juga.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [09:24]**

Bisa, Yang Mulia.

**54. KETUA: SALDI ISRA [09:25]**

Bisa ada YouTube-nya nanti, nanti ada film kitalah nanti di ruangan ini. Penasihatannya pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [09:38]**

Bismillahirrahmaanirrahim. Baik, Yang Mulia Ketua Panel, terima kasih. Yang Mulia Ketua Panel Bapak Prof. Saldi Isra, dan juga Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dan juga Kuasa Pemohon ya, yang hadir Nana Turyana dan kawan-kawan. Ini Prinsipalnya hadir?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [10:07]**

Hadir, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:08]**

Si Setyo Waluyo itu yang mana orangnya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [10:10]**

Oh, Setyo Waluyo tidak hadir, izin Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:11]**

Oh, tidak hadir. Siapa yang hadir Pemohonnya? Pungki?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [10:14]**

Pungki Harmoko.

**61. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:15]**

Harmoko, oh, ya baik. Ya, hadir, ya. Baik, tadi sudah disampaikan permohonannya, sebagaimana juga dalam Sidang Pendahuluan, selain dari acaranya adalah penyampaian Permohonan oleh Pemohon, juga Mahkamah akan memberikan penasihatannya untuk Permohonan yang Saudara ajukan ini. Ya, memang saya lihat masih ada beberapa bagian yang memang masih perlu perbaikan, karena memang ada waktu untuk

lebih memperbaiki lagi Permohonan ini. Ini kan sudah tahu kalau yang pernah beracara, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [10:59]**

Ya, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:59]**

Sudah tahu. Nah, ini ada tiga norma yang Saudara uji, Pasal 62, kemudian Pasal 60 ayat (3), dan juga Pasal 61 ayat (1) dengan dasar pengujiannya, batu ujinya, yang di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu Pasal 32 ayat (1). Ada satu ini yang menjadi dasar pengujiannya atau batu ujinya. Saya lihat memang di analisa perkara ini di identitas Pemohon, sudah tercantum nama dan juga Kuasanya di dalam SIMPP. Di struktur dan format memang sudah tercantum disebutkan di sini, ya. Tetapi memang faktanya pada bagian-bagian yang harus dimuat di dalam Permohonan ini, ini yang masih belum lengkap. Ada yang kurang penulisannya salah, keliru, ada yang tidak lengkap, ada juga beberapa bagian yang memang apa ... tidak sesuai dengan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi.

Ini antara lain, saya lihat misalnya di Kewenangan Mahkamah, pada bagian Kewenangan Mahkamah ini yang sebagai ... menjadi dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan ini. Nah, ini ada pasal-pasal yang secara runtut belum dilakukan susunannya dan juga sedikit sekali masih yang masuk itu. Ada beberapa yang memang wajib Saudara cantumkan di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu. Seperti misalnya, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 itu belum dicantumkan, ini yang harus ditambahkan, dilengkapi, penulisannya juga harus dilengkapi. Kemudian Pasal 2 ayat (1) PMK 2/2021 masih digunakan, ini sudah diperbaiki, sudah diubah dengan PMK baru, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini yang buku ini yang memang Saudara harus lihat, di-download nanti di laman Mahkamah Konstitusi, dilihat. Ini yang menjadi apa ... buku pintarnya ini dalam menyusun permohonan dan sebagainya lengkap di sini. Ada satu pasal yang memang Saudara setidaknya-tidaknya harus Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) itu Saudara baca betul. Nah, di situ susunannya seperti apa, apa saja yang harus dicantumkan, yang terkandung di dalam bagian-bagian di permohonan ini. Itu Saudara lengkapi, Saudara perbaiki dan runtut menurut susunan tata perundang-undangan yang ada, gratis, ya.

Nah kemudian juga di Kedudukan Hukum. Ini kan kalau di Permohonan ini mengkualifikasikan sebagai perorangan WNI, warga negara yang punya hak konstitusional yang melekat. Tadi sebagaimana

tadi sudah disampaikan bahwa berkaitan dengan merasa dirugikan karena berlakunya pasal ini yang berkaitan dengan sebagaimana tadi juga disampaikan di dalam Permohonan ini, merasa mengalami kerugian dengan berlakunya pasal ini, ketentuan ini. Nah, tapi di sini tidak diuraikan, ini saya lihat nih ada 15 halaman, ya Permohonannya ini.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [14:47]**

Ya, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:47]**

Ada beberapa memang yang diuraikan, tetapi belum tepat di kedudukan hukum ini. Ini menjadi penting, ini modal dasar Saudara-Saudara ketika mengajukan permohonan ini harus betul-betul mengelaborasi, menjelaskan untuk mendapatkan legal standing-nya itu dengan uraian-uraian yang memang harus Saudara elaborasi lebih banyak untuk menemukan bahwa betul karena keberlakuan pasal itu, yang dimaksud, yang diujikan itu, Saudara mengalami kerugian hak konstitusional. Nah ini belum, belum dielaborasi, belum juga Saudara pertentangkan. Ini kan banyak sekali ini apa ... norma yang diuji, tetapi batu ujinya satu. Satu, Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, nah ini harus dipertentangkan bagian mana, hak konstitusional yang mana yang ada dalam Pasal 32 ayat (1) ini yang memang bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam norma yang diuji itu. Nah ini yang belum. Sehingga nanti Saudara harus temukan itu, sehingga nanti ketemu hak konstitusional itu, apakah itu sifatnya aktual atau faktual, atau memang potensial, berpotensi akan menimbulkan kerugian. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Pasti akan terjadi, kan itu. Nah, ini yang belum itu diuraikan. Nah, supaya Saudara nanti lebih ... lebih banyak menguraikan supaya Saudara itu memiliki kedudukan hukum. Supaya bisa jalan Permohonannya ini, ya. Dan Saudara harus benar-benar mampu menguraikan, mengelaborasi hal-hal yang merugikan hak konstitusional warga negara yang dikaitkan oleh berlakunya norma yang tadi, yang 3 itu. Itu harus di ... Saudara kontestasikan, Saudara pertentangkan itu, ya.

Kemudian juga ada ketentuannya memang untuk apa ... di dalam sini juga ada syarat-syaratnya itu untuk bisa mendapatkan kedudukan hukum, legal standing-nya. Nah, kemudian juga di sini kan sebenarnya berawal dari persoalan konkret, ya.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [17:04]**

Ya.

**67. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:04]**

Artinya, dimana dia merasa dirugikan, bahkan merasa apa ... mengalami di-bully-lah istilahnya anak sekarang dengan dia tidak apa ... banyak sekali, rata-rata sebagian besar katanya gitu kan. Bahwa masyarakat itu ... orang itu ketika menyanyikan lagu itu tidak sebagaimana yang dia sebutkan di dalam Permohonan ini, 3 stanza itu.

Nah, di situ juga Saudara lihat apakah memang di apa ... memang betul-betul dia memiliki kedudukan hukum itu dari situ nanti munculnya, ya, dari uraian-uraian itu.

Nah, kemudian juga Alasan Permohonan. Ini memang belum pernah, sebenarnya bagi Saudara itu lebih leluasa juga untuk mengelaborasinya karena pasal yang saudara uji ini belum pernah ada pengujiannya di Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah, ya. Tapi, memang ini juga cukup menarik juga, berawal dari persoalan yang konkret gitu loh. Nah, ini kan ... selain Warga Negara Indonesia dia sebagai apa? Guru juga, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [18:16]**

Guru, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:17]**

Guru. Guru menyanyi, kesenian?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [18:24]**

Guru madrasah saja, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:24]**

Guru madrasah. Ya, ini tidak diuraikan.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [18:27]**

Ya.

**73. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:27]**

Hanya sebagai Warga Negara Indonesia. Nah, untuk dapat legal standing itu harus menghubungkan dengan dia siapa, apa kaitannya. Nah, itu. Harus ada uraian-uraian yang diuraikan di situ. Lihat contoh-contoh di putusan-putusan yang sudah pernah dikabulkan.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [18:47]**

Baik.

**75. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:47]**

Nah, lihat di laman Mahkamah Konstitusi itu banyak sekali permohonan seperti itu. Namun, pasal ini memang satu hal yang baru yang diajukan di Mahkamah.

Nah, ini kan juga ada fakta-fakta khususnya di sekolah-sekolah yang menurut dia menyanyikan itu 3 stanza itu. Karena juga memang kan ada ketentuan di peraturan Mahkamah ... di permendikbud juga ada. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera itu. Juga ada beberapa ketentuan lain yang memang tidak tiga stanza. Tapi, kalau di sekolahnya sendiri tiga stanza itu?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [19:35]**

3 stanza, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:35]**

Tidak dilarang kan juga?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [19:37]**

Tidak.

**79. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:37]**

Malah bagus menurut Pemohon, ya.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [19:40]**

Betul.

**81. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:40]**

Cuma di tempat lain tidak selamanya 3.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [19:45]**

Ya.

**83. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:45]**

Nah, juga Saudara sebelum apa ... selain memajukan ini, coba Saudara lihat sebenarnya ini dialamatkannya Permohonan ini ke mana? Karena ini kan ada peraturan apa ... yang sifatnya di bawah undang-undang, apakah diajukan bukan ke Mahkamah Konstitusi karena bukan pengujian undang-undang, ya, tidak diuraikan di sini ya, tidak ada juga menguraikan tentang pasal yang diuji itu yang bukan undang-undang, tiga-tiganya itu pasal yang ada dalam undang-undang atau mungkin ke Peradilan Tata Usaha Negara karena dia pasal yang diuji itu di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, nanti coba dilihat. Nah ini kan juga betul sosialisasi ini harus diuraikan dengan suka rela dia mengajar itu kemudian menyampaikan ke berbagai sosialisasi, ya, mensosialisasikan ini itu diuraikan. Nah, di situ akan ... apa ... dapat dipahami kalau sudah memang dielaborasi dengan cukup baik sehingga menemukan ... apa ... apa sih sebenarnya persoalan yang menjadi alasan Permohonannya ini.

Nah, ini yang memang masih banyak sekali di Alasan Permohonan ini yang Saudara memang harus diuraikan alasan permohonan.

Kemudian di Petitem, Petitem juga ini ada tujuh poin, ya, tujuh butir Petitem, nah ini juga perlu sekali disempurnakan kalau Saudara sudah mempelajari PMK 7 Tahun 2025 ini mungkin akan bisa lebih tersusun dengan cukup baik urut-urutannya yang ada di dalam Petitem ini. Begitu juga dengan penulisannya ini, ini banyak yang tidak ... apa ... lazim juga misalnya ini petitem 2 dengan petitem angka 3 ini yang menyatakan Pasal 60 dan seterusnya kemudian yang ayat ketiganya itu Pasal 60 dan seterusnya bertentangan dengan, ini digabungkan saja penulisannya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [22:01]**

Baik.

**85. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:02]**

Coba Saudara lihat itu, kalau dia dipenggal-penggal seperti ini malah menjadi kabur, ya, menyatakan Pasal 62 dan Pasal 60 ayat (3) oh itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Setelah Lagu Kebangsaan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara terus ditulis sampai lengkap Nomor 5035 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mungkin itu lebih baik, tapi Saudara lihat lagi, begitu juga dengan petitem keempat. Nah ini juga tidak lazim juga, ya, mungkin akan lebih baik kalau Saudara menyebutnya ini yang keempat ini,

“Menyatakan kata *apabila* dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang dan seterusnya itu, ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apabila,” dan seterusnya itu, ya, nanti dilihat contoh-contoh yang putusan yang pernah diputus itu.

Nah ini juga ... apa ... di Petitem angka 4 juga begitu kata *apabila* itu kan dicek kembali, Saudara lihat coba ini tidak tepat nih penulisannya tidak terlalu tepat contoh-contoh yang ada itu Saudara lihat nanti. Kemudian juga sama itu Petitem angka 4 ini diulang, ya, tapi sama penulisannya. Coba Saudara lihat yang depan dengan yang belakang itu sama saja penulisannya tidak ada perbedaannya pemaknaan yang Saudara maksud nanti dilihat lagi, perlu kehati-hatian dengan cermat menulisnya jangan sampai salah apalagi ini petitem ini gongnya itu (...)

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [23:53]**

Ya, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:54]**

Kalau salah penulisannya bisa jadi kabur, obscure, ya.

Kemudian juga angka 5 juga begitu, ada coba contohnya Saudara lihat nanti tentang yang bagian akhir memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Mestinya itu penulisannya, “Ini memerintahkan,” nah itu pemuatan putusan ini, nanti dilihat lagi ya.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [24:11]**

Baik, Yang Mulia.

**89. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:11]**

Mudah-mudahan bisa lebih baik kalau Saudara memang akan meneruskan permohonan ini sebagaimana tadi yang saya sampaikan bisa dilihat lagi lebih cermat, lebih hati-hati, jangan ada kekeliruan di dalam penulisan apapun itu, ya.

Baik, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Terima kasih.

**90. KETUA: SALDI ISRA [24:42]**

Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saudara Para Pemohon, Pak Setyo Waluyo dan Pak Pungki Harmoko, serta Kuasanya yang saya hormati. Ini untuk Kuasanya sudah pernah sebelumnya beracara di Mahkamah Konstitusi?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [25:16]**

Belum, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:16]**

Belum, oke. Karena belum meskipun Saudara advokat, masih banyak hal yang harus diperbaiki dan dipelajari kembali. Saya dulu juga advokat, dan pernah juga jadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi. Waktu pertama pasti ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya, maka kita harus belajar, gitu ya.

Nah pertama, ini tadi sudah disinggung, jadi Saudara mesti baca PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, bukan 2/2021, tapi 7/2025. Ini tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang yang baru. Nanti bisa di-download di laman Mahkamah Konstitusi. Kalau dibuka, di Beranda ada peraturan, terus tinggal diklik saja, nanti bisa di-download. Buku pintarnya ada di situ. Yang paling wajib dibaca betul, itu Pasal 10 nanti, enggak usah semua dibaca juga, tapi kalau mau dibaca semuanya juga lebih baik, biar lebih pintar dari Hakimnya, begitu.

Nah yang kedua, ini Saudara Kuasa Hukum, ini penting buat advokat, ya. Pertama, penulisan konstitusi kita. Itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu harus konsisten. Singkatannya UUD NRI Tahun 1945. Kalau nanti Anda baca PMK 7/2025 itu kan di Pasal 10 ayat (3) khususnya itu disebutkan di sana tentang sebuah struktur permohonan pengujian undang-undang itu. Itu simpel sebetulnya. Setelah menyebutkan identitas pemohonnya, nama, alamat, pekerjaan, dan juga status kewarganegaraan karena yang bisa mengajukan permohonan pengujian kalau perorangan pada dasarnya itu hanya WNI, Warga Negara Indonesia, boleh juga disebutkan. Meskipun enggak usah disebutkan NIK-nya, biar enggak diketahui orang. NIK itu cukup dilampirkan di buktilah, KTP. Nah, jadi enggak perlu ada itu apa ... *II* yang Saudara tulis ini sebagai *objek permohonan pengujian materil*. Itu di-take out saja.

Nah, yang paling gampang Saudara itu lihat juga contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu nanti dibaca di putusan itu di bagian Duduk Perkara. Setelah Identitas Pemohon, setelah

ira-ira Identitas Pemohon itu kan kemudian ada bagian Duduk Perkara, itu mengutip semua apa ... permohonan yang sudah diperbaiki, ya. Kalau dikabulkan berarti formalitas permohonannya sudah memenuhi syarat. Nah, Anda bisa lihat sebagai pemulalah di MK ini.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [28:59]**

Baik.

**95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:59]**

Cara bikin permohonan yang baik seperti itu.

Nah, tapi sambil nanti Saudara melihat, ini beberapa hal yang saya kira perlu Saudara perbaiki di bagian Kewenangan Mahkamah. Karena lawyer ini, kalau Pemohon biasa, enggak. Tapi, kalau lawyer kan harus correct, gitu ya. Itu maka dicantum ... perlu dicantumkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kemudian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 9 Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang sudah diperbaiki atau sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan kemudian Pasal 10 ayat (3). Itu Anda harus baca dan Anda tadi lihat contohnya di putusan atau di permohonan yang sudah diperbaiki yang ditayangkan di laman Mahkamah Konstitusi.

Nah, yang bagian apa ... permohonan kan Saudara sebetulnya sudah menyebutkan tentang 5 syarat kerugian konstitusional, tapi itu belum tergambar, ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [30:17]**

Ya.

**97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:27]**

Dalam uraian tentang kerugian konstitusionalnya Para Pemohon ini. Jadi, itu Anda perlu menjelaskan lebih komprehensiflah, lebih lengkap, ya. Apa sih kerugian hak konstitusionalnya? Pertama, Anda jelaskan hak konstitusional apa yang dirugikan? Apakah hak konstitusional, katakanlah yang ada di Pasal 32 yang menjadi landasan pengujian Saudara. Itu kan di situ kan ada hak, ya, intinya adalah hak masyarakat untuk bebas dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Itu bukan atau hak yang lain? Hak mana itu harus Anda sebutkan, jangan Anda me ... *hak konstitusionalnya Para Pemohon dirugikan*. Ini hak konstitusional yang mana yang dirugikan, gitu ya.

Yang kedua ... apa ... kerugian konstitusionalnya itu dalam bentuk apa itu harus Anda jelaskan. Apakah di-bully oleh netizen itu kerugian konstitusional atau bukan? Itu. Kalau soal di-bully, saya waktu belum jadi Hakim MK, ya, itu sering kalau posting di mana kalau sekarang sudah saya tutup itu di Twitter. Biasa itu di-bully, macam-macam itu. Nah, kalau kita sudah jengkel, paling kita blok, gitu, ya, atau kalau mau tidak mau di-bully kita tutup saja kolom haknya untuk komentar atau untuk respons di semua medsos yang ada di, yang kita pergunakan di akun medsos, kan bisa juga, gitu, ya, gitu.

Nah jadi itu kembali kepada kita, tapi apa kalau dibully oleh netizen atau oleh warga masyarakat itu kemudian itu bisa diasosiasikan, ya, sebagai sebuah kerugian konstitusional. Itu Anda harus jelaskan, saya tidak mengatakan itu tidak bisa gitu, tapi Anda harus jelaskan. Karena tugas Pemohon itu memang mengargumentasikan itu, tugas kami di Mahkamah, Para Hakim itu menilai argumentasinya itu Pertama, make sense atau enggak? Yang kedua, berdasarkan hukum atau enggak? Nah gitu lho, ya, itu.

Nah, ya, jadi itu belum kelihatan, ya, artinya kerugian konstitusionalnya apa, ya, dan kemudian kerugian konstitusional itu aktual atau potensial, gitu ya, dengan berlakunya norma, ya. Anda tadi sepintas menyebut bahwa Para Pemohon ini kan penggiat, katakanlah pegiat, gitu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, begitu. Nah, kemudian kalau dengan berlakunya Pasal 60 ayat (2), 60 ayat (3), dan 61 itu apa, gitu? Ada enggak di sini yang melarang, misalnya, Para Pemohon untuk menyanyikan ... apa ... lagu kebangsaan kita, itu dalam tiga stanza, ada enggak?

Apakah kalau kemudian pembentuk undang-undang itu, ya, mengatakan bahwa kalau lagu kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap dengan satu stanza, satu strofe itu, ya, dengan satu kali ulangan pada refren, itu merugikan hak konstitusional Para Pemohon atau enggak? Itu lho, itu. Karena ada juga warga negara yang kemudian bisa jadi berpendapat sudah cukup dengan satu stanza. Tapi ada warga negara biar marem, biar jiwa nasionalismenya itu lebih terbangun, perlu tiga stanza, ya. Kalau saya ikut saja, ikut dirigen, mau satu stanza boleh, mau tiga stanza juga, ayo juga, biar semangat juga nasionalisme kita, gitu lho.

Jadi, itu harus Anda jelaskan, gitu lho. Memangnya kalau dengan satu stanza itu, apa kerugian konstitusionalnya Para Pemohon ini? Wong untuk menyanyikan tiga stanza tidak dilarang kok. Itu harus Anda jelaskan, kecuali, ya, salah satu pasal itu mengatakan tidak boleh warga negara itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam tiga stanza. Kecuali dibatasi, kan enggak ada pembatasan juga di situ.

Saya pernah melihat juga misalnya ada suatu upacara yang ada Indonesia Rayanya dan nyanyinya tiga stanza, dan banyak yang bingung juga, kok beda ya. Warga masyarakat banyak juga yang bingung, ini

lagu Indonesia Raya apa lagi ini, gitu lho. Karena tidak terbiasa mendengar yang tiga stanza.

Nah, jadi itu Anda harus jelaskan ya, itu hak konstitusional itu. Pertama, hak konstitusionalnya apa dan kemudian keruginya apa dengan norma Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 61 itu. Supaya kita itu klir, ya. Karena apa? Karena kita tidak melihat, ya bahwa orang dilarang menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya dalam tiga stanza, itu enggak dilarang kecuali kalau itunya apa ... ada larangan seperti itu, nah baru kemudian oh ya wajar, kemudian ini diajukan uji materiil ke MK. Nah, ini soalnya enggak ada larangan. Jadi, ini harus Anda jelaskan ya. Jadi, yang harus menjelaskan Pemohonnya.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [36:56]**

Baik.

**99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:56]**

Bukan Hakimnya yang mencari-cari kejelasan apa ... dalam mempertimbangkan putusan, bukan itu, ya.

Nah yang berikutnya, ya ini apa ... di bagian permohonan, alasan permohonan. Ini juga belum kelihatan nih Saudara mempertentangkan, ya antara norma yang diuji itu dengan UUD NRI Tahun 1945. Yang Saudara jadikan landasan pengujian kan Pasal 32, ya?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [37:27]**

Ya.

**101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:27]**

Ya, satu, itu belum kelihatan. Padahal yang akan dinilai oleh Mahkamah itu adalah pertentangannya itu. Jadi, itu.

Kemudian bagian Petitum, ini Petitum nomor 1 itu tidak perlu kata menerima, nah ini nanti bisa dilihat lagi di duduk perkara itu, ada juga nanti ya berarti itu permohonan yang sudah diperbaiki, asal Saudara ambilnya di contoh putusan yang mengabulkan, ya.

Nah, kemudian apa ... ini yang Petitum nomor 4, ini enggak ada uraiannya di dalam Posita, kenapa Saudara meminta ada Petitum seperti Petitum nomor 4. Kalau enggak ada uraiannya di Posita tiba-tiba Anda minta seperti itu, itu namanya Petitum yang tidak nyambung, gitu loh, Jaka Sembung, enggak nyambung ini antara Posita dengan Petitumnya ya. Kemudian, juga Petitum nomor 5 ini juga enggak lazim dan enggak jelas ini karena mengulang Petitum nomor 1, ya.

Nah, jadi apa ... Petitem itu, ya nanti dilihat juga di contoh Permohonan, di bagian Duduk Perkara itu pasti nemu juga gitu Petitemnya yang seperti apa. Tapi ini kalau enggak diperbaiki kalau Petitemnya begini, kemudian uraian apa ... Kedudukan Hukum apa ... uraian Kedudukan Hukumnya itu tadi tidak menjelaskan apa hak konstitusional, apa kerugian konstitusionalnya dengan jelas apa ... akibat berlakunya norma itu. Dan kemudian antara Posita dengan Petitem itu apa ... tidak ada ketersambungan, enggak ada penjelasan apa-apa di dalam Positanya kok tiba-tiba minta dalam Petitemnya, ya maka ini bisa dinyatakan bahwa Permohonan Anda itu kabur, enggak jelas, N.O., gitu loh kira-kira putusannya seperti itu.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [40:08]**

Baik.

**103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:08]**

Tapi kan kalau Saudara mau teruskan ini, Saudara punya kesempatan yang nanti akan dijelaskan oleh Yang Mulia Ketua Panel untuk memperbaiki, ya.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [40:16]**

Baik.

**105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:16]**

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan. Terima kasih.

**106. KETUA: SALDI ISRA [40:22]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

Jadi, itu ya beberapa hal yang harus Saudara ingat. Nah, ini saya sedikit tambahan. Coba dilihat di halaman 4, itu ada Objek Permohonan. Jadi, di PMK 7/2025 itu ada 4 bagian itu permohonan pengujian itu.

Satu. Kewenangan. Itu yang dijelaskan mulai dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 sampai ke PMK Nomor 7/2025. Lalu nanti ditutup dengan satu paragraf, "Berdasarkan uraian di atas oleh karena permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, in casu pasal berapa undang-undang ini, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo." Nah, itu di apanya ... di Kewenangan.

Lalu setelah Kewenangan, itu Legal Standing. Legal standing itu yang pertama siapa ini yang mengajukan permohonan, jelaskanlah. Si A Warga Negara Indonesia bla, bla, bla dibuktikan dengan KTP dan segala macam, itu soal siapanya.

Lalu apa yang dimohonkan? Pasal ini pertentangan ... apa namanya ... mengganggu atau merugikan atau potensi merugikan hak konstitusional. Haknya itu di mana diatur? Cari, hak atas kepastian hukumkah, hak untuk perlindungan apa, dan segala macam. Nanti dilihat di Pasal 28 itu. Ada banyak itu jenis-jenis hak, pengembangan diri dan segala macam, pendidikan dan segala macam ada di situ. Nanti kira-kira pasal berapa yang mau digunakan sebagai hak konstitusional yang dirugikan atau potensi dirugikan itu.

Lalu jelaskan kepada kami, mengapa pasal yang dimohonkan pengujian ini punya hubungan kausal, hubungan sebab-akibat, antara anggapan kerugian hak konstitusional tadi atau kerugian hak konstitusional tadi dengan berlakunya pasal-pasal atau norma yang dimohonkan pengujian. Apa ruginya?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [42:47]**

Ya.

**108. KETUA: SALDI ISRA [42:47]**

Nah, itu harus dijelaskan ke kami. Nah, kami akan nilai itu. Benar rugi atau tidak. Jangan-jangan nanti gara-gara Saudara memohonkan ini dibatalkan atau dimaknai, justru itu menimbulkan masalah. Padahal, undang-undang ini sudah jelas, boleh 1 stanza, boleh juga 3 stanza. Kalau yang menggunakan 3 stanza di-bully oleh orang lain, bukan persoalan konstitusionalitas norma. Itu persoalan orang belum tersosialisasi dengan baik, mana yang lagu Indonesia Raya itu. Jadi, itu enggak ada kaitannya ini dengan apa ... jadi, kalau Anda aspirasinya 1 stanza, boleh monggo. Kan itu yang paling umum kan sekarang?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [43:35]**

Ya, Yang Mulia.

**110. KETUA: SALDI ISRA [43:35]**

Kalau yang mau 3 stanza pun dibenarkan dalam Pasal 61 atau 60 itu. Pasal 60, ya?

**111. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [43:44]**

Ya.

**112. KETUA: SALDI ISRA [43:44]**

Jadi, boleh 3 stanza. Jadi, kalau kami batalkan salah satu, kami yang bikin masalah nanti. Jadi, enggak mungkin kami mengatakan bahwa satu saja dipilih, pilih 3 stanza. Enggak mungkin dilakukan oleh Mahkamah. Nah kalau Anda mau terus, tolong kami dijelaskan, nah itu yang harus dijelaskan dalam Alasan-Alasan Permohonan. Tadi kan Legal Standing, sekarang alasan-alasan permohonan.

Alasan-Alasan Permohonan itu yang harus dijelaskan adalah mengapa tiga norma yang diuji ini, karena ini kan ada Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61, jelaskan ke kami kira-kira ini bertentangan dengan pasal berapa dalam konstitusi. Jelaskan ke kami mengapa dia bertentangan, karena itu nanti akan kami nilai, ini argumentasinya logis atau tidak, ini argumentasinya bisa diterima atau tidak. Jadi, ndak mungkin kami mengabulkan permohonan hanya untuk kepentingan kecil orang, sementara menimbulkan masalah untuk yang lain, karena ini kan norma tidak mengabdikan kepada individu. Normanya umum, abstrak. Jadi erga omnes prinsipnya, berlaku untuk semua orang. Nanti kalau Anda kami kabulkan, lalu orang lain jadi ribut kan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Nah itu, jadi jangan-jangan ini problemnya, problem sosialisasi yang tidak ada. Sebetulnya kan harus diberitahu, kita boleh yang model ini, satu stanza, boleh yang dua stanza. Kalau orang melakukan yang tiga stanza itu benar, yang satu stanza juga benar. Kan nanti kita mau bongkar lagi, Anda baca enggak ada dulu majalah Tempo yang laporan ... apa ... khususnya soal W.R Soepratman itu, menjelaskan soal stanza itu, bahkan kalau dilihat di YouTube, kita kadang-kadang tercanggung-canggung juga, oh begini ya, begini ya, ya kan, tapi itu bukan persoalan konstitusionalitas norma. Dua-dua versi itu dibenarkan oleh undang-undang ini, tergantung mana yang mau digunakan. Sekarang lebih lazim digunakan satu stanza, bukan berarti yang tiga stanza salah. Nah ini, ini perlu dijelaskan.

Tapi bagi kami yang paling penting adalah menjelaskan kepada Mahkamah mengapa Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Anda sebutkan pasal berapa itu (...)

**113. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [46:40]**

Baik.

#### 114. KETUA: SALDI ISRA [46:41]

Lalu dijelaskan mengapa dia bertentangan dengan pasal itu. Nah itu yang akan kami nilai. Nah yang terakhir, ini soal Petitem. Tadi sudah dikemukakan, ini Petitem banyak yang tidak lazim ini, yang angka 1 sudah dijelaskan. Jadi nanti lihat, ya, di PMK Nomor 7/2025 itu, kalau mau kita batalkan semua itu jelas dikatakan. Menyatakan Pasal 60 ayat (a)[sic!] Undang-Undang Nomor berapa? 24 Tahun 2009 tentang itu ditulis secara lengkap, nah lalu ditambahkan Lembaran Negara nomor sekian, Tambahan Lembaran Negara nomor sekian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berarti dihabiskan pasal itu.

Kalau Anda mau itu menjadi bersyarat, nah ada lagi formulanya. "Menyatakan pasal X dalam undang-undang ini tentang ini lembaran negara nomor sekian, tambahan lembaran negara nomor sekian, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, kalau mau pemaknaan." Jadi ada formulanya itu.

Jadi kami tahu, oh ini orang minta batalkan semuanya ini, oh ini minta dibatalkan bersyarat, tapi berarti dia punya pemaknaan baru dan itu yang dijelaskan kepada Mahkamah. Nah coba lihat di sini, ini Petitem 2, Petitem 3, Petitem 4, Petitem 5 itu sudah ada formula standarnya, apa namanya ... apa ... memuat dalam lembaran negara, sudah ada standarnya. "Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," tapi itu makanya, nanti tolong diikuti apa yang ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

Nah itu yang penting ya, di apa ... dikemukakan kepada kami dan ini penting juga disampaikan terlepas nanti permohonan Anda mau terus atau tidak, mau dinyatakan NO atau apalah oleh Mahkamah Konstitusi, ditolak atau beralasan, terlepas dari itu, ini mengingatkan banyak orang ini, ternyata soal varian lagu kebangsaan kita itu, itu belum tersosialisasi dengan baik. Jadi, orang nyanyikan tiga stanza, padahal boleh loh, masa mau di apa ... mau dipersalahkan.

Nah, kalau Anda bicara di-bully, di medsos tinggal Anda jelaskan. Anda sebutkan menurut undang ... pasal sekian, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu boleh tiga stanza, cantumkan saja pasalnya itu, jadi jangan takut-takut juga kalau di-bully, biasa itu. Kalau enggak, kayak saya betul, jangan main di medsos. Kalau Anda main di medsos itu apa saja, itu celaknya, Anda harus siap menerima yang segala itu. Tapi itu bukan urusan Mahkamah Konstitusi, urusan Mahkamah Konstitusi itu kan norma yang Anda ajukan Permohonan itu.

Pertama, jelaskan kewenangan Mahkamah dengan baik.

Kedua, jelaskan Anda memiliki legal standing dengan baik, dengan benar. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan soal legal standing, ini pasti di-N.O.

Lalu, di Alasan-Alasan, kemukakan alasan-alasannya. Nah, kalau Anda kewenangan Mahkamahnya sudah benar, legal standing-nya sudah benar, lalu Anda menyampaikan alasan-alasannya, kami posisinya menjadi dua. Apa posisinya? Kabul atau tolak? Nah yang ketiga, apa yang diminta?

Tapi semuanya, mulai dari Kewenangan, Legal Standing, Alasan-Alasan sampai ke Petitum, itu harus ada ketersambungan ide. Jadi, jangan menyatakan legal standing lain, menguraikan di alasan-alasan permohonan lain, yang diminta beda. Itu kabur juga NO juga jadinya permohonan. Ya? Itu bisa jadi, jadi apa ... jadi pedoman bagi Saudara untuk apa namanya ... menindaklanjuti permohonan ini. Ada yang mau disampaikan? Cukup?

**115. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [51:03]**

Izin, Yang Mulia.

**116. KETUA: SALDI ISRA [51:02]**

Ya.

**117. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [51:04]**

Tadi Yang Mulia (...)

**118. KETUA: SALDI ISRA [51:09]**

Bukan, apa, apa yang mau disampaikan? Silakan.

**119. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [51:10]**

Bagian, bagian Posita ... Petitum, Yang Mulia.

**120. KETUA: SALDI ISRA [51:12]**

Ya?

**121. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [51:14]**

Dikatakan petitum ini tidak ada Positanya. Jika kami tambahkan di dalam Posita, apakah (...)

**122. KETUA: SALDI ISRA [51:18]**

Tenang dulu, itu ada nanti. Oke? Yang penting tadi, Anda oke ya?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [51:18]**

Oke, Yang Mulia.

**124. KETUA: SALDI ISRA [51:18]**

Nah, oke. Kalau begitu dengan kami memberikan, bagian terakhir ini, dengan kami memberikan nasihat sekarang, Anda punya tiga pilihan.

**125. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [51:30]**

Ya, baik.

**126. KETUA: SALDI ISRA [51:30]**

Satu, meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaiki. Boleh. Jadi, memang di Mahkamah Konstitusi ini enak, kita ngajuin permohonan, diberi nasihat lagi, tidak bayar apa-apa. Lalu kalau setelah dinasihati, mau terus dengan Permohonan ini, fine, beritahu kami.

Yang kedua, kalau merasa, "Wah, ini kalau begitu enggak bisa dilanjutkan ini, tidak ada problem konstusionalitas norma ini," ditarik Permohonan, boleh juga. Pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini pilihan ketiga ini. Nah, terserah nanti Anda pikir baik-baik. Mau memilih yang satu, oke. Mau memilih yang kedua, fine. Mau memilih yang ketiga juga dipersilakan.

Kalau pilihannya jatuh kepada pilihan ketiga. Nah, ini ada batas waktu ini. Anda mau meneruskan, tapi memperbaiki. Anda diberi waktu untuk memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi, 14 hari dari hari ini, itu jatuhnya batas terakhir mengajukan Perbaikan Permohonan kalau mau meneruskan, Selasa, 10 Februari 2026. Paling lambat Perbaikan Permohonan sudah diterima Mahkamah, 10 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. 12.00 WIB siang ini.

**127. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [53:03]**

Baik, Yang Mulia.

**128. KETUA: SALDI ISRA [53:03]**

12.00 siang WIB. Dan berkas Perbaikan Permohonan itu bisa disampaikan melalui email atau disampaikan melalui dokumen tertulis. Kalau mau apa ... dikirim dengan pos misalnya.

**129. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [53:20]**

Ya.

**130. KETUA: SALDI ISRA [53:20]**

Kalau dikirim dengan pos, ada tanda tangan basahya. Dan itu nanti ... apa namanya ... di amplopnya tolong dibikin perbaikan permohonan nomor berapa. Tapi, kalau Anda mengirim dengan email, waktunya terpenuhi, tapi begitu datang sidang perbaikan permohonan, tolong dibawa yang apanya (...)

**131. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [53:37]**

Aslinya?

**132. KETUA: SALDI ISRA [53:37]**

Aslinya.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [53:37]**

Baik.

**134. KETUA: SALDI ISRA [53:40]**

Yang ada tanda tangan basahya gitu, ya.

**135. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [53:43]**

Ya.

**136. KETUA: SALDI ISRA [53:43]**

Itu yang harus disampaikan.

Dan terakhir, tolong nanti semua bukti-bukti harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan bukti dalam ketentuan perundang-undangan. Harus dileges, ya.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURRYANA [54:01]**

Ya.

**138. KETUA: SALDI ISRA [54:01]**

Jadi, kalau Anda mendalilkan Anda pernah begini untuk membuktikan bahwa Anda dirugikan, itu harus ada buktinya. Tidak cukup dengan mengklaim, tidak ada buktinya. "Saya pernah dipukul ini gara-gara ini." Enggak ada Mahkamah, bagaimana caranya? Nah, itu ya.

**139. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [54:15]**

Ya.

**140. KETUA: SALDI ISRA [54:15]**

Kalau Anda pernah di-bully misalnya di medsos, ambil medsosnya itu jadikan bukti ke kami.

**141. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [54:24]**

Baik, Yang Mulia.

**142. KETUA: SALDI ISRA [54:24]**

Tapi, harus ada materainya itu, dileges semuanya.

**143. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [54:27]**

Dileges.

**144. KETUA: SALDI ISRA [54:27]**

Oke, cukup?

**145. KUASA HUKUM PEMOHON: NANA TURYANA [54:29]**

Cukup, Yang Mulia.

**146. KETUA: SALDI ISRA [54:30]**

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatian dari Mahkamah melalui Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 35/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.17 WIB**

Jakarta, 28 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

